



P U T U S A N
Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roden Hengkeng Naung Anak Dari Arnold Tonggembio ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tgl. lahir : 51 tahun/ 16 April 1971 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Taman Permata TP 39 Rt.06 Rw.32, Donoharjo, Ngaglik, Sleman; Alamat tinggal Perum Buana Asri Village B4 Pandowoharjo, Sleman ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : karyawan swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Awang Guntoro, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Beralamat di Jalan Samas Km. 6 Cangkring Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal : 01 September 2022 di bawah Register No. 227/HK/.PID/IX/2022/PN.Smn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN.Smn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN.Smn tanggal 18 Agustus 2022. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG anak dari ARNOLD TONGGEMBIO bersalah melakukan tindak pidana *"Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG anak dari ARNOLD TONGGEMBIO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Somasi I Nomor : 40/K/VIII/2020/YLH tanggal 31 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bendel Somasi II Nomor : 45/K/IX/2020/YLH tanggal 07 September 2020;
 - 1 (satu) bendel Somasi III Nomor : 048/K/IX/2020/YLH tanggal 14 September 2020;
 - 2 (dua) lembar copy surat pernyataan waris tertanggal 25 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar copy surat keterangan ahli waris tertanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar copy tanda bukti laporan kematian tertanggal 28 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar copy kutipan akta perkawinan No. 165/U/JP/1997 tertanggal 11 September 1997;
 - 2 (dua) lembar copy tanggapan somasi dari Sdr. RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO tertanggal 19 September 2020;
 - 1 (satu) bendel copy surat permintaan pembayaran biaya kompensasi tertanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat-sertifikat yang ditandatangani oleh J. RICHARD RIWOE, SH. Dengan Kop Law Office Richard Riwoe & Partners tertanggal 22 Februari 2016.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Dikembalikan kepada saksi korban JOOTJE M. SONDAKH.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roden Hengkeng Naung Tonggembio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Roden Hengkeng Naung Tonggembio dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Roden Hengkeng Naung Tonggembio dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat martabat semula karena putusan bebas ;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang paling berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Roden Hengkeng Naung tersebut .
2. Menyatakan Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-220/Slmn/Eoh.2/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 gugur karena daluwarsa ;
3. Menyatakan Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-220/Slmn/Eoh.2/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 batal demi hukum atau dinyatakan batal , atau setidaknya tidaknya menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-220/Slmn/Eoh.2/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 bukan merupakan kewenangan peradilan pidana untuk mengadilinya, melainkan ialah kewenangan peradilan perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Bahwa Terdakwa Roden Hengkeng Naung tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang daluwarsa serta batal demi hukum tersebut ;
6. Menyatakan Terdakwa Roden Hengkeng Naung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 167 ayat 1 KUHP ;
7. Menyatakan oleh karenanya, menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa Roden Hengkeng Naung tersebut diberikan pembebasan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) ;
8. Memulihkan hak, derajat, harkat dan martabat Terdakwa Roden Hengkeng Naung seperti semula ;
9. Menetapkan status barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dikembalikan kepada yang berhak ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 nomor reg. perk : PDM-220/Slmn/Eoh.2/08/2022 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2022 dengan alasan Terdakwa menolak semua dalil-dalil Penuntut Umum pada Replik butir 1, 2, 3, 4, 5 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaan (pledoi) yang disampaikan pada 8 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Roden Hengkeng Naung anak dari Arnold Tonggembio, pada 31 Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di rumah milik para ahli waris dari Deutz Nefolina Tonggembio (yakni saksi korban Jootje M. Sondakh, saksi korban ABIGAIL JEANNE SONDAKH dan saksi korban RACHEL VALLERY SONDAKH) yang beralamat di Perum Buana Asri Village B-4 Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan/Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 25 September 2012, istri dari saksi korban Jootje M. Sondakh yang bernama DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO membeli tanah dengan luas 141 M² yang diatasnya terdapat bangunan atas nama PT Yasa Buana Asri, yang berlokasi di Perum Buana Asri Village No. B-4 Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Sertifikat HGB Nomor : 301/ Pandowoharjo, atas Akta Jual Beli Nomor : 210/2012 tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Asnahwati H. Herwidi, SH. Selaku PPAT. Namun kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia, sebagaimana tanda bukti Laporan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Jakarta Nomor :12/Kmt.LN/01/2016 tanggal 28 Januari 2016, dan setelah DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia, Sertifikat HGB Nomor : 301/ Pandowoharjo sejak tanggal 20 April 2016 turun waris menjadi atas nama saksi korban JOOTJE M. SONDAKH, saksi korban ABIGAIL JEANNE SONDAKH dan saksi korban RACHEL VALLERY SONDAKH. Kemudian pada sekitar awal tahun 2016 Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG memasuki rumah Perum Buana Asri Village No. B-4 Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan karena saksi korban JOOTJE M. SONDAKH merasa tidak tega dengan terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki rumah, maka saksi korban JOOTJE M. SONDAKH pun mengizinkan terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut. Namun pada saat ini, saksi korban JOOTJE M. SONDAKH, saksi korban ABIGAIL JEANNE SONDAKH dan saksi korban RACHEL VALLERY SONDAKH selaku pemilik yang sah dari rumah yang ditempati oleh terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan rumah tersebut dan dengan diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya meminta agar terdakwa segera keluar mengosongkan rumah tersebut, dengan mengirimkan somasi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Somasi pertama tanggal 31 Agustus 2020, Somasi Kedua tanggal 7 September 2020 dan Somasi Ketiga tanggal 14 September 2020, namun setelah Somasi yang ketiga tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa tetap tidak mengindahkan dan tidak segera keluar dari rumah yang menjadi hak para saksi korban sampai dengan saat ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN.Smn tanggal 29 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa: Roden Hengkeng Naung Anak dari Arnold Tonggembio tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN.Smn atas nama Terdakwa Roden Hengkeng Naung Anak dari Arnold Tonggembio tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. Saksi JOOTJE M. SONDAKH:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Sleman dan saksi tanda tangan di BAP sebagaimana yang tertuang dalam BAP ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan adik ipar saksi karena almarhum isteri saksi adalah kakak dari Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Terdakwa menempati rumah yang bukan haknya di 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Buana Asri Village no. B-84, Pandowoharjo, Sleman sejak tahun 2006, yang awalnya terdakwa masuk ke rumah tersebut duluan baru memberi tahu kepada saksi ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terdakwa tempati merupakan rumah milik isteri saksi yang bernama Deutzy Nefolina Tonggembio yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati terdakwa adalah milik Deutzy Nefolina Tonggembio karena yang membeli adalah Deutzy Nefolina Tonggembio ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena menempati rumah milik saksi yang awalnya terdakwa masuk ke rumah saksi terlebih dahulu dan baru memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi tapi rumah tersebut bukan hak terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali masuk ke rumah saksi adalah isteri terdakwa kemudian disusul oleh terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah tersebut tidak ada ijin dari yang punya rumah ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah saksi di Perum Buana Asri sejak tahun 2016 yang mulanya rumah tersebut adalah milik Deutzy Nefolina Tonggembio berdasarkan surat-surat rumah yang berupa sertifikat dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan rumah tersebut biasanya digunakan untuk menerima tamu dan mengenai rumah yang sekarang ditempati terdakwa saksi tahunya dari cerita isteri saksi dulunya ;
- Bahwa sebelum rumah ditempati terdakwa kunci rumah berada di Pendeta Niko dan isteri terdakwa memperoleh kunci tersebut dari Pak Niko yang sekarang sudah pindah ke Palu ;
- Bahwa dulunya Pak Niko sempat tinggal di rumah yang sekarang ditempati terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sempat melarang terdakwa tinggal di rumah tersebut tapi terdakwa bilang belum dapat kontrakan rumah;
- Bahwa setelah terdakwa menempati rumah tersebut tidak ada komunikasi lagi antara saksi dengan terdakwa, tapi saksi tahu terdakwa masih tinggal di sana;
- Bahwa Kemudian saat ini saksi membutuhkan rumah tersebut dan menyampaikan kepada Pengacara saksi bahwa rumah tersebut mau saksi ambil;
- Bahwa pengacara kemudian membuat surat yang intinya meminta terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mengembalikan rumah tersebut kepada saksi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya terdakwa menempati rumah tersebut, istri terdakwa meminta izin untuk tinggal di rumah tersebut, saksi bilang jangan, tapi terdakwa tetap masuk, kunci rumah dipegang pendeta NICKO/ tetangga di Perum Buana Asri, dulu Deutz Nefolina Tonggembio bilang kalau kunci dipegang pendeta Nicko, apabila ada yang kenal dengan Deutz Nefolina Tonggembio, maka itu tempat untuk menginap;
- Bahwa dari sejak terdakwa menempati rumah tersebut sampai tahun 2020 tidak ada permasalahan;
- Bahwa dulu terdakwa dan Deutz Nefolina Tonggembio satu kantor di PT SGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Deutz Nefolina Tonggembio pernah bermasalah dengan PT SGI;
- Bahwa PT SGI perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarung tangan, untuk olahraga golf atau sepeda;
- Bahwa di tahun 2020 saksi mengajukan somasi 3 (tiga) kali ke terdakwa lewat pengacara saksi yakni Mas Agung;
- Bahwa Somasi tersebut tidak ditanggapi tapi terdakwa malah minta uang kompensasi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak secara tertulis yang disampaikan oleh Pengacara saksi dan saksi tidak pernah memberikan uang tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada perkara perdata ;
- Bahwa terdakwa mulai menempati rumah saksi sejak tahun 2016 setelah isteri saksi meninggal dunia sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isteri terdakwa mendapatkan kunci rumah karena kunci rumah milik saksi tersebut didapat dari Ester yang merupakan isteri Pendeta Niko ;
- Bahwa yang meminta izin kepada saksi untuk menempati rumah saksi yang berada di Buana Asri adalah isteri terdakwa yang saat itu terdakwa berada di Lapas dan saat isteri terdakwa meminta izin untuk menempati rumah tersebut saksi tidak mengijinkan namun isteri terdakwa sudah berada di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi merasa keberatan setelah terdakwa Bersama keluarganya berada di rumah milik saksi sehingga saksi mencari Pengacara/ Lawyer untuk mensomasi terdakwa sebanyak 3 kali agar terdakwa keluar dari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dikarenakan saksi membutuhkan rumah tersebut dan menyerahkan Kembali rumah kepada saksi ;

- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa dalam sertifikat atas nama Deutz Nefolina Tonggembio yang status rumah dalam sertifikat HGB yang mana untuk sertifikat tersebut dari dulu sampai sekarang masih dipegang oleh Ricahard Rewoe yang merupakan Pengacara keluarga saksi dulunya dengan alasan Bahwa sertifikat tersebut akan dibalik nama ke Richard Rewoe ;
 - Bahwa saksi mengenali adanya surat pernyataan waris yang diperlihatkan dipersidangan dan saksi pernah mengurus surat keterangan turun waris dari alm. Deutz Nefolina Tonggembio kepada saksi dan anak-anak yang Bernama Abigail Jeanne Sondakh dan Rachel Vallery Sondakh
 - Bahwa yang menguruskan surat keterangan turun waris adalah lawyer saksi ;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat surat kuasa tertanggal 21 Januari 2016 yang ditunjukan Penasehat Hukum Terdakwa yang ditandatangani Terdakwa, saksi beserta anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus harta peninggalan Deutz Nefolina Tonggembio ;
 - Bahwa saksi pernah terima surat tagihan dari Terdakwa tentang biaya pengurusan asset warisan ;
 - Bahwa sewaktu isteri saksi meninggal dunia di Israel saksi tidak tahu orang yang mengurus isteri saksi sampai ke Indonesia dan saksi juga tidak memberikan uang operasional ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan surat ijin kepada terdakwa untuk tinggal di Perum Buana Asri tertanggal 22/02/2016 dan saksi juga tandatangan dalam surat tersebut ;
 - Bahwa untuk sertifikat rumah milik saksi yang sekarang ditempati terdakwa sekarang berada di Richard Rewoe dan saksi juga pernah melaporkan hal ini kepada polisi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan PT SGI ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
- Tidak benar saksi menyuruh Tedakwa untuk tinggal di Perum Buana Asri Village B-4, Pandowoharjo, Sleman ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saat terdakwa disuruh keluar dari rumah tersebut terdakwa menjawab belum dapat kontrakan dan terhadap somasi yang ditujukan terdakwa terdakwa sudah menanggapinya ;
- Bahwa tidak benar terdakwa meminta uang kompensasi Penggantian rumah dan yang benar adalah terdakwa meminta uang pribadi terdakwa yang sudah terdakwa keluarkan untuk kepentingan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi selama ini belum pernah membayar uang kompensasi kepada terdakwa dan isteri terdakwa masuk rumah atas ijin dari saksi ;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi ABIGAIL JEANNE SONDAKH:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian Polres Sleman dan saksi juga tandatangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa telah menempati rumah tanpa ijin pemiliknya yang terletak di Perum Buana Asri Village no. B-84, Pandowoharjo, Sleman sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa tersebut dulunya adalah milik ibu saksi yang sekarang sudah meninggal dunia tahun 2016 bernama Deutz Nefolina Tonggembio yang sudah diturunkan waris kepada suami dan anak-anaknya yaitu Jootje M Sondakh, Rachel Vallery Sondakh dan Abigail Jeanne Sondakh ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Ibu saksi adalah Ibu saksi merupakan kakak dari terdakwa dan rumah yang ditempati terdakwa dimiliki ibu saksi sejak tahun 2006 dan hal ini saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari Ibu saksi sewaktu masih hidup ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu tiri saksi bahwasanya terdakwa bisa menempati rumah tersebut karena dulunya kunci rumah tersebut dititipkan kepada Nicko Lamboan dan isteri terdakwa mengambil kunci rumah dari isteri Pak Nicko yang bernama Bu Esther menyerahkan kunci kepada isteri terdakwa ;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci rumah kepada Pak Nicko meskipun hubungan ibu saksi dengan Terdakwa dulunya baik ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup ibu saksi pernah bekerjasama dengan terdakwa dalam satu kantor di PT. SGI dan antara Ibu saksi dengan terdakwa semasa hidupnya tidak ada perjanjian khusus dan bahwasan Terdakwa sering membantu ibu saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah membantu mengurus surat keterangan turun waris dan keluarga saksi tidak memberikan biaya kepada terdakwa melainkan biaya diberikan kepada Richard Riwoe selaku Penasehat Hukum di keluarga saksi ;
- Bahwa pada tahun 2016 antara Ibu saksi dengan PT SGI pernah ada masalah di Pengadilan dan Penasehat Hukumnya adalah Richard Riwoe ;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah membuat perjanjian dengan Terdakwa untuk menempati rumah di Perum Buana Asri Village B-4 sehingga keluarga saksi merasa keberatan Terdakwa menempati rumah tersebut sejak tahun 2020 ;
- Bahwa mengingat sifat terdakwa yang keras guna meminta rumah tersebut maka keluarga saksi mengirim surat somasi melalui pengacara kepada terdakwa sebanyak 3 kali dan terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut makanya saksi Bersama keluarga melaporkan terdakwa kepada polisi ;
- Bahwa sebelum somasi saksi Bersama keluarga tidak pernah menemui Terdakwa ;
- Bahwa terhadap somasi yang telah dikirimkan kepada terdakwa maka terdakwa tidak menanggapi dan untuk surat-surat hak milik atas perumahan tersebut dipegang oleh Richard Riwoe sejak tahun 2016 sampai sekarang dikarenakan keluarga pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa dan Richard Riwoe ;
- Bahwa terdakwa dalam menempati rumah tidak ada surat pernyataan ;
- Bahwa terhadap foto kopi surat pengurusan warisan (bukti T-9) dan bukti T-11 berupa surat ijin menempati rumah di Perum Buana Asri village B-4, Pandowoharjo, Sleman yang ditunjukan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan bahwasanya saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan saksi juga tandatangan dalam surat kuasa juga ;
- Bahwa terkait pengurusan dengan surat kuasa dari keluarga saksi kepada Terdakwa maka keluarga saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa terkait terdakwa menempati rumah di keluarga saksi , saksi tidak tahu apakah ayah saksi memberi ijin tinggal kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat kuasa dari keluarga saksi kepada terdakwa dengan Richard Riwoe adalah termasuk mengurus rumah, sedangkan surat kuasa terhadap Richard Riwoe dkk tidak termasuk perjanjian kerjasama dan biaya, sehingga mengenai hak retensi dari keluarga saksi kepada Richar Riwoe saksi tidak tahu karena dulunya yang menghubungi Richard Riwoe sebagai pengacara keluarga adalah ayah saksi ;
- Bahwa mengenai sertifikat yang sekarang masih berada di Richard Riwoe dan sampai sekarang Richard Riwoe masih menahan sertifikat saksi tidak tahu sebabnya dan mengenai hal ini Richard Riwoe sudah dilaporkan polisi oleh keluarga saksi di Bareskrim pada tahun 2021 ;
- Bahwa dasar saksi melaporkan terdakwa di polisi karena terdakwa menempati rumah tanpa ijin sehingga hal ini menyebabkan kerugian pada keluarga saksi ;
- Bahwa untuk permasalahan ibu saksi dengan PT.SGI yang dulunya ibu saksi dituduh adanya penggelapan sudah selesai karena dalam perkara perdata tersebut telah terjadi perdamaian dan terhadap rumah yang ditempati terdakwa tersebut akan diserahkan kepada PT. SGI sesuai perdamain sehingga terhadap Terdakwa yang menempati rumah milik ibu saksi maka keluarga saksi merasa keberatan ;
- Bahwa ibu saksi kerja di PT SGI sejak tahun 2003 ;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati terdakwa adalah rumah milik ibu saksi yang dibeli tahun 2006 yang semula rumah tersebut dalam keadaan kosong dan kunci dititip di Pendeta Nicko sebagai tetangga rumah tersebut dan untuk konfirmasi jika ada tamu yang menginap di rumah tersebut dulunya harus konfirmasi ke ayah saksi saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk surat pernyataan waris tanggal 25 Januari 2016 saksi tandatangan ;
- Bahwa sewaktu keluarga saksi melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 3 kali yang melakukan somasi adalah pengacara Agung ;
- Bahwa untuk bukti T-7 berupa surat dari Richard Riwoe dan bukti T-8 saksi pernah melihatnya ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar adalah :
- Tidak benar terdakwa menempati rumah di Buana Asri village B-4 Pandowoharjo, Sleman tahun 2018 ;
- Tidak benar ibu saksi pernah kerja di PT SGI ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar yang minta kunci adalah isteri terdakwa dan tidak benar terdakwa membantu menguruskan turun waris ;
- Tidak benar kelurga saksi mengeluarkan biaya untuk terdakwa dan mengenai terdakwa adalah orang yang keras tidak benar dan juga mengenai pendeta tidak benar ;
- Bahwa tidak benar saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa tidak benar terdakwa tidak menanggapi somasi ;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Rachel Vallery Sondakh:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik kepolisian Polres Sleman dan saksi tandatangan Berita acara penyidikan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku paman saksi karena terdakwa merupakan adik kandung dari ibu saksi yang bernama Deutzy Nefolina Tonggembio yang sekarang sudah meninggal dunia pada Januari 2016 di Israel ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa menempati rumah tanpa ijin yang merupakan rumah milik ibu saksi yang sekarang rumah tersebut sudah turun waris kepada suami dan anak-anaknya (Jootje M. Sondakh, saksi Abigail Jeanne Sondakh, Rachel Vallery Sondakh) yang sekarang rumah tersebut ditempati terdakwa yang terletak di Perum Buana Asri Village B-4 Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan/Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman sejak ibu saksi meninggal dunia sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa bisa menempati rumah milik almarhum ibu saksi karena berdasarkan pemberitahuan ayah saksi bahwasanya antara ibu saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian mengenai penempatan rumah tersebut ;
- Bahwa dulunya rumah tersebut kosong dan kuncinya ditiptkan di Pak Nicko tetangga rumah dan terdakwa juga mengenal Pak Nicko ;
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa merupakan milik ibu saksi karena keluarga saksi mempunyai sertifikat atas rumah tesebut yang sampai sekarang sertifikat tersebut berada pada Richard Riwoe dikarenakan sewaktu ibu saksi ada masalah di PT SGI Richard Riwoe adalah pengacaranya ;
- Bahwa permasalahan ibu saksi dengan PT SGI dulunya adalah mengenai adanya asset-aset PT SGI yang sampai ibu saksi meninggal asset PT SGI

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih atas nama ibu saksi dan sewaktu ibu saksi masih hidup antara Terdakwa dengan Ibu saksi pernah bekerjasama dalam satu perusahaan yaitu di PT SGI dan hubungan terdakwa dengan ibu saksi baik ;

- Bahwa sewaktu ibu saksi bermasalah den PT SGI terdakwa waktu itu sebagai saksi ;
- Bahwa terkait dengan meninggalnya ibu saksi untuk pengurusan surat turun waris diurus Richard Riwoe sedangkan terdakwa tidak punya peran dalam pengurusan turun waris tersebut ;
- Bahwa Richard Riwoe bisa menjadi pengacara di keluarga saksi yang sebagai biaya konpensasi mengenalkan adalah terdakwa pada tahun 2016 setelah ibu saksi meninggal dunia sehingga sewaktu terdakwa sebagai saksi di Pengadilan untuk membela asset-aset milik ibu saksi ;
- Bahwa saksi beserta keluarga merasa keberatan karena terdakwa menepati rumah milik ibu saksi sehingga melalui pengacara keluargayaitu pengacara Agung maka terhadap terdakwa dilakukan somasi sebanyak 3 kali yaitu pada akhir Agustus, 7 September, pertengahan September 2020 dan atas somasi tersebut terdakwa memberikan tanggapan dengan meminta bayaran Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai biaya konpensasi dikarenakan terdakwa telah membantu proses pengurusan asset-aset, surat ahli waris, surat kematian dan mengurus biaya di Pengadilan ;
- Bahwa selama dalam pengurusan surat tersebut antara terdakwa dengan Richard Riwoe selalu bekerja bareng dan selanjutnya setelah turun waris sertifikat berada di Richard Riwoe ;
- Bahwa keluarga saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tapi apakah uang tersebut termasuk untuk biaya jenazah ibu saksi atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus asset ibu saksi dan selanjutnya terhadap bukti T-9 saksi pernah melihat tentang adanya surat pengurusan warisan ;
- Bahwa Sdr. Ricahard Riwoe dikenalkan kepada keluarga saksi oleh terdakwa dan sewaktu Ricahrd Riwoe jadi pengacara keluarga saksi kuasa terhadap Richard Riwoe dari keluarga saksi sudah selesai dan berganti dengan pengacara Agung ;
- Bahwa Pengurusan turun waris untuk rumah yang di Buana Asri dan seluruh aset, ada yang di Bogor juga diurus oleh Terdakwa ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika ditunjukkan bukti T-11 surat ijin menempati rumah tertanggal 22 Februari 2016, saksi tidak mengetahui surat tersebut, tapi saksi membenarkan bahwa tandatangan yang ada di surat tersebut adalah tandatangan ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi surat kuasa yang diberikan kepada Sdr. RICHARD RIWOE berkaitan dengan surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa dan mengenai sertifikat keluarga saksi yang berada di Richard Rewoii saksi sudah lupa jumlahnya dan setahu saksi kewajiban keluarga saksi kepada Richard Riwoe urusan sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah saksi pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menempati rumah di Buana asri village B-04 Pandawoharjo, Sleman ;
- Bahwa sertifikat rumah yang sekarang ditempati Terdakwa dan sertifikat lain pada tahun 2016 pernah dikembalikan kepada keluarga saksi untuk turun waris lalu sertifikat tersebut diminta lagi oleh Richard Riwoe untuk mengamankan asset dan penyerahan SHM tersebut disertai dengan tanda terima dan yang menyerahkan adalah ayah saksi ;
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada terdakwa dari keluarga saksi pada tanggal 1 April 2016 dari ayah saksi kepada terdakwa dengan bentuk pinjaman sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan hal itu dianggap sebagai biaya pengurusan terdakwa untk keluarga saksi ;
- Bahwa yang membawa jenazah ibu saksi dari Israel ke Indonesia adalah keluarga dan terdakwa dan mengenai uang pinjaman terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- juga pengembaliannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti T-12 dan T-13 yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa untuk permasalahan ibu saksi dengan PT SGI sudah selesai ;
- Bahwa rumah yang terdakwa tempati di Perum Buana Asri diserahkan kepada PT. SGI karena dulunya sewaktu ada sengketa terjadi perjanjian perdamaian antara ibu saksi dengan PT. SGI
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu ;
 - Bahwa asset yang ada di keluarga saksi atas nama Deutz Nefolina Tonggembio ;
 - Bahwa yang mengenalkan RICHARD RIWOE kepada keluarga saksi bukan terdakwa ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang pinjaman Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tidak benar terdakwa tidak ada ijin pada saat menempati Perum Buana Asri Village B-4;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Irfan Erlangga, SH.,:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi tandatangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa menempati Perum Buana Asri Village B-4, Pandowoharjo, Sleman yang merupakan rumah milik almarhum Deutzy Nefolina Tonggembio dan saksi selaku pengurus RT di Perum tersebut no. C-8 sejak tahun 2017 dan sewaktu tinggal di Perum tersebut terdakwa sudah duluan tinggal di Perum tersebut ;
- Bahwa setahu saksi baru tinggal di Perum Buana Asri Village pada tahun 2017, dan pada saat itu terdakwa sudah menempati Perum Buana Asri Village B-4;
- Bahwa mengenai kepemilikan rumah yang ditempati terdakwa apakah sudah atas nama turun waris atau bukan yang saksi tahu Bahwa rumah tersebut masih atas nama Deutzy Nefolina Tonggembio (alm) dan mengenai apakah pemilik rumah pernah menyuruh terdakwa pergi dari rumah tersebut saksi tidak tahu , yang saksi tahu sampai sekarang ini terdakwa masih tinggal di Perum Buana Asri B-4 ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah adik kandung Deutzy Nefolina Tonggembio dan pada tahun 2017 Deutzy Nefolina Tonggembio sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemilik rumah pernah menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut dan untuk ahli ahli pernah menyuruh terdakwa untuk mengurus asset alm. Deutzy Nefolina Tonggembio saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari alm. Deutzy Nefolina Tonggembio adalah Jootje M. Sondakh dan anak-anaknya dan saksi juga pernah ketemu dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa menempati rumah di Buana Asri milik alm. Deutzy Nefolina Tonggembio ada ijin atau tidak saksi tidak tahu ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu saja dengan terdakwa dan saksi adalah pegawai PT SGI sebagai General Affair dan saksi tahu kalau Jootje M. Sondakh punya rumah di Perum Buana Asri village B-3, B-4, B-7, B-8 Pandowoharjo, Sleman dikarenakan berdasarkan perkara dengan PT. SGI dan berdasarkan yang saksi dengar dari Management Bahwa semasa hidupnya Deutz Nefolina Tonggembio pernah melakukan penggelapan uang PT dan uang tersebut dibelikan rumah di Buana Asri ;
- Bahwa saksi berdasarkan yang saksi dengar dari Mnagement SGI bahwasanya Jootje pernah menyuruh terdakwa pindah rumah dan saksi juga tidak tahu alasan terdakwa menempati rumah tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan ;

5. Saksi Aziz Setyawan, A. PTNH :

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPN Slemana sebagai Penata Pertanahan pertama sejak Januari 2021 dan berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sleman saat ini menjadi saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan sertifikat SHGB No. 301/Pandowoharjo surat ukur no. 02286 tanggal 23 Nopember 2007 dengan luas 141 m2 yang diatasnya terdapat bangunan atas nama PT. Yasa Buana Asri yang berkedudukan di Yogyakarta kemudian dibeli oleh Ny. Deutz Nefolina Tonggembio dan berdasarkan catatan di BPN Sleman sertifikat tersebut sekarang sudah turun waris kepada tiga orang yaitu Jootje M. Sondakh, Rachel Valery Sondakh, Abigail Jeanie Sondakh sejak tanggal 20 April 2016 dan sertifikat sudah berdarkan nama ketiga orang tersebut berdasarkan surat keterangan waris ;
- Letak tanah tersebut di Pandowoharjo;
- Sertifikat tersebut atas nama 3 (tiga) orang yakni JOOTJE M. SONDAKH, ABIGAIL JEANNE SONDAKH dan RACHEL VALLERY SONDAKH;
- Bahwa al. Deutz Nefolina Tonggembio dulunya beli rumah dari PT. Yasa Buana Asri pada tahun 2013 dengan alas hak SHGB dan terhadap rumah tersebut pernah ada permasalahan hukum sehingga PT SGI pernah mengajukan blokir pada tanggal 30 Januari 2019 dan yang diajukan blokir

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Perum Buana Asri B-4 Pandowoharjo, Sleman dengan alasan blokir saksi tidak tahu ;

- Bahwa untuk pemblokiran hanya berlaku 30 hari dan bisa lepas dengan sendirinya, dan untuk khusus perkara ini pemblokiran ini apakah ada perkara di Pengadilan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk syarat turun waris adalah keterangan waris, SHGB surat kematian dan BPHTB dan adanya pemblokiran karena adanya sengketa kepemilikan ;
- Bahwa yang harus mengajukan pencabutan blokir adalah yang berkepentingan dan luas tanah yang diblokir adalah 341 m2 ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan waris adalah Jootje M. Sondakh dan notaris Hendri Samid, SH ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, Bahwa dipersingan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Johanis Richard Riwoe, SH, ST, MA, MH, MA:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa semasa hidupnya Deutz Nefolina Tonggembio yang merupakan kakak kandung terdakwa saksi pernah bertemu dan seingat saksi Deutz Nefolina Tonggembio meninggal pada Desember 2015 di luar negeri ;
- Bahwa dulunya Deutz Nefolina Tonggembio pernah kerja di PT SGI sebagai Presdir sedangkan Terdakwa di PT SGI sebagai manager ;
- Bahwa sepeninggalnya Deutz Nefolina Tonggembio saksi Bersama terdakwa pernah diberi kuasa untuk mengurus asset-asset milik almarhum namun antara saksi dengan terdakwa dalam mengurus asset milik almarhum berjalan sendiri-sendiri ;
- Bahwa asset almarhum yang saksi urus berada di Jakarta, Yogyakarta, Sleman, Cibubur dan Puncak Bogor ;
- Bahwa asset milik Deutz Nefolina Tonggembio yang diurus terdakwa asset yang bersifat Liquid yang saat itu saksi juga sebagai kuasanya dan yang menandatangani surat kuasa adalah semua ahli waris Deutz Nefolina Tonggembio ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-9 berupa surat kuasa pengurusan warisan yang diperlihatkan dipersidangan yang dari saksi ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jootje M. Sondakh, Rachel Valery Sondakh dan Abigail Jeanne Sondakh perihal biaya penagihan biaya operasional dalam penanganan biaya pengacara (fee lawyer) dan success fee ;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-10 berupa permintaan pembayaran biaya kompensasi dalam pengurusan surat kematian, surat keterangan waris, biaya pengurusan asset dan menjaga asset-aset milik ahli waris alm. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio serta telah menjadi saksi dalam setiap persidangan di Pengadilan untuk membela kepentingan hukum dari ahli waris alm. Deutz Nefolina Tonggembio yaitu surat dari Terdakwa yang ditujukan kepada ahli waris Deutz Nefolina Tonggembio (Jootje M. Sondakh, Rachel Valery, Abigail Jeanne Sondakh) ;
- Bahwa yang mengantar surat kepada Jootje M. Sondakh adalah saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-11 yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat ijin menempati rumah di Perum Buana Asri Village B-4, Pandowoharjo, Sleman dari Jootje M. Sondakh kepada Terdakwa ;
- Bahwa untuk bukti T-6 berupa adanya tanggapan somasi saksi tidak pernah lihat sedangkan untuk bukti T-8 berupa surat dari saksi yang ditujukan kepada Jootje M. Sondakh, Rachel Valery Sondakh dan Abigail Jeanne Sondakh perihal penagihan biaya operasional dalam penanganan perkara biaya pengacara (fee lawyer) dan success fee belum dibayar dan yang mengantar surat tersebut adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa dalam mengurus asset asset milik alm. Deutz Nefolina Tonggembio sampai sekarang belum dibayar dan saksi pernah dapat transferan uang beberapa juta saja ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa untuk menempati rumah milik Alm. Deutz Nefolina Tonggembio di Perum Buana Asri B-4 dikarenakan saksi sebagai pengacara keluarga alm. Deutz Nefolina Tonggembio belum dibayar yang untuk rumah tersebut sertifikat masih berada pada saksi ;
- Bahwa terdakwa dalam menempati rumah tersebut dengan cara mengambil kunci ditempat Pak Nicko ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Jootje untuk memberikan tanah kepada terdakwa karena terdakwa dalam mengurus asset peninggalan alm. Deutz Nefolina Tonggembio belum dibayar, namun berdasarkan informasi bahwa rumah yang sekarang ditempati terdakwa akan diserahkan kepada PT SGI ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak saksi sebagai pengacara dari ahli waris Jootje M. Sondakh belum dipenuhi sehingga untuk mengurus asset-asset alm. Deutz Nefolina Tonggembio saksi pinjam ke Bank untuk menutup biaya tersebut dan selanjutnya saksi berkirim surat kepada Jootje M Sondakh agar hak saksi sebagai pengacara dipenuhi sehingga Jootje M. Sondakh mengajak saksi untuk ketemuan di hotel Borobudur yang saat bertemu itulah saksi mau dibayar pakai asset tapi saksi tidak mau karena saksi butuhnya uang ;
- Bahwa oleh karena hak saksi belum dibayar maka asset-asset milik alm. Deutz Nefolina Tonggembio menjadi hak retensi bagi saksi dan mengenai kunci rumah yang diserahkan Pak Nicko kepada terdakwa atas sepengetahuan ahli waris Jootje M. Sondakh dan anak-anaknya ;
- Bahwa tanda bukti terima sertifikat yang diperlihatkan Jaksa dipersidangan kepada saksi maka saksi mengetahuinya dikarena dalam bukti tersebut adalah tulisan saksi dan untuk sertifikat Perum Buana asri B-4 SHGB no. 00301 atas nama Jootje M. Sondakh dkk sertifikat tersebut masih saksi bawa dikarenakan hak retensi yang saksi ajukan sebesar 20 % dari setiap jumlah perkara belum terbayarkan oleh Jootje M. Sondakh dan anak-anaknya dan terhadap Perum tersebut pernah ada gugatan di Pengadilan Negeri Sleman ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-12 yang diajukan dipersidangan yang berkasnya diserahkan kepada Notaris tanggal 28 April 2016 ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah di Perum Buana Asri B-4 sejak 2016 dan telah memperoleh ijin dari ahli waris yang ditandatangani di Perum Monaco Cibubur dan selanjutnya dalam waktu yang sama pada pertengahan Februari 2016 antara pemberian ijin menempati rumah dengan masa terdakwa habis kontrak rumahnya sehingga secara lisan dulu baru terdakwa mengambil kunci dan Jootje baru memberikan surat ijin ;
- Bahwa terdakwa masuk rumah di Perum Buana Asri village B-4 sejak Januari 2016 sebelum adanya gugatan ;
- Bahwa sewaktu saksi menyuruh Jootje M. Sondakh untuk menempati rumah saat itu terdakwa tidak ada di rumah tersebut ;
- Bahwa kebanyakan sertifikat rumah milik alm. Deutz Nefolina M. Sondakh saksi yang membawanya dan sejak terdakwa menempati rumah tersebut belum pernah terdakwa disuruh keluar rumah dan belakangan ini rumah tersebut akan diserahkan kepada PT SGI sebagai konversi ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Jootje M Sondakh mengenai adanya keberatan belum pernah mengajukan gugatan perdata mengenai pengosongan rumah ;
- Bahwa untuk mengurus asset-aset alm. Deutzy Nefilina Tonggembio memerlukan biaya yang besar yaitu untuk mencari di Bank Jakarta, Magelang dan Yogyakarta yang termasuk untuk biaya operasional untuk biaya tiket, hotel, makan dalam pengurusan perkara ;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah di panggil di Polres Sleman ; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Grasioano Tobias Mello

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Jootje Max Sondakh namun saksi pernah disuruh oleh Richard Riwoe mengantarkan surat kepada Jootje M. Sondakh dan ada tanda terima ;
- Bahwa untuk bukti T-7 berupa laporan penanganan perkara, T-8 biaya operasional penanganan biaya perkara, T-9 berupa surat kuasa penanganan biaya perkara saksi pernah melihat bahwasanya surat tersebut yang saksi antar dari Richar Riwoe kepada Jotje M. Sondakh ;
- Bahwa pada tahun 2019 surat yang saksi antar ada yang bersamaan dan yang satu berbeda ;
- Bahwa terhadap surat yang saksi antar tidak ada tanggapan dan maksud serta tujuan surat tersebut dikirim oleh Richard Riwoe kepada Jootje M. Sondakh adalah adanya tagihan hak retensi biaya operasional yang belum dibayarkan oleh Jootje kepada Ricahrd Riwoe ;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut saksi membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa di BAP 4 kali termasuk BAP konfirmasi kepada ahli waris ;
- Bahwa Terdakwa telah menempati rumah di Perum Buan Asri Village B-4 Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan/Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman sejak Februari 2016 sampai sekarang dan rumah yang terdakwa tempati adalah rumah milik Deutzy Nefolina Tonggembio yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di Rumah Sakit di Israel dan jenazah di bawa ke Jakarta ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara alm. Deutzy Nefolina Tonggembio dengan Terdakwa tidak pernah ada jual mengenai rumah yang terdakwa tempati dan terdakwa menempati rumah tersebut atas permintaan Jootje M. Sondakh dikarenakan terdakwa diberi kuasa mengurus asset yang ditinggalkan alm. Deutzy Nefolina M. Sondakh dan surat kuasa dari ahli waris Jootje dan anak-anaknya untuk Terdakwa dilakukan secara tertulis dan tidak ada batas waktunya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diberi kuasa mengurus asset peninggalan alm. Deutzy Nefolina Tonggembio sampai dengan pengurusan jenazah ahli waris dari alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tidak pernah memberikan biaya kepada Terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan biaya sendiri ;
- Bahwa dalam pengurusan asset peninggalan alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tidak ada perjanjian namun yang memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus asset alm Deutzy Nefolina Tonggembio adalah Jootje dan anak-anaknya ;
- Bahwa dalam mengurus asset alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tidak ada kompensasi dan setelah terdakwa mendapat ijin untuk menempati rumah dikarenakan tidak ada kunci maka atas sepengetahuan ahli waris alm. Deutzy Nefolina Tonggembio terdakwa mengambil kunci di Pak Nicko dan yang memberikan kunci rumah adalah isteri Pak Nicko, dan setelah terdakwa menempati rumah tersebut maka terdakwa m,emberitahu kepada ahli waris Deutzy Nefolina Tonggembio yaitu Jootje M. Sondakh ;
- Bahwa ahli waris dari alm. Deutzy Nefolina Tonggembio mulai keberatan terhadap terdakwa untuk menempati rumah sejak tahun 2020 sejak ada somasi kepada terdakwa yang dilakukan oleh Pengacara Agung yang untuk somasi tersebut dikirim kepada terdakwa sebanyak 3 kali seperti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang isi somasi itu adalah menyuruh terdakwa keluar dari Perum yang sekarang terdakwa tinggal, namun yang terdakwa balas hanya somasi ketiga ;
- Bahwa setelah ada somasi Terdakwa tidak pernah lagi ketemu dengan ahli waris alm. Deutzy Nefolina Tonggembio sejak tahun 2019 dan terdakwa sudah berusaha untuk menemui ahli waris di Jakarta tapi ahli waris tidak mau dan selama terdakwa mengurus asset alm. Deutzy Nefolina Tonggembio ahli waris tidak pernah memberikan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang operasional untuk Terdakwa sehingga Terdakwa tetap bertahan tinggal di rumah tersebut dengan alasan karena ahli waris Deutz Nefolina Tonggembio belum memberikan/ membayar hak retensi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM rumah tersebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menempati rumah tersebut saksi meminta secara baik-baik kunci rumah dikarenakan terdakwa sudah diberi ijin secara lisan maupun tertulis untuk menempati rumah sambil mengurus asset asset dan sekarang ini Terdakwa sudah tidak lagi mengurus asset alm. Deutz Nefolina Tonggembio ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 4 bulan atas perkara penggelapan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa yang mulai masuk Perum tersebut adalah isteri dengan anak-anak terdakwa dan sewaktu masuk rumah tersebut keluarga terdakwa masuk rumah duluan setelah memperoleh ijin secara lisan baru ada ijin tertulis ;
- Bahwa untuk permasalahan terdakwa disuruh keluar dari rumah ahli waris tidak membicarakan dulu dengan terdakwa tahu-tahu terdakwa dapat surat panggilan dari polisi dan terhadap terdakwa yang menempati rumah tersebut belum pernah ada masalah antara Terdakwa dengan ahli secara keperdataan di Pengadilan ;
- Bahwa sebelumnya untuk membela kepentingan ahli waris alm. Deutz Nefolina Tonggembio terdakwa pernah menjadi saksi di Pengadilan Cibinong ;
- Bahwa antara Jootje. M sondakh dengan PT SGI ada permasalahan perdata dan terjadi perdamaian yang isi perdamaian tersebut salah satunya adalah minta rumah di Perum Buana Asri B-4 Pandowoharjo Sleman untuk diserahkan kepada PT SGI dan hal ini diberitahukan kepada Richard Riwoe dan selain itu saksi pernah membaca isi surat perdamaian terdamaian tersebut ;
- Bahwa untuk bukti pengembalian uang Rp 55.000.000,- kepada Jootje M. Sondakh buktinya hilang dan terdakwa minta bukti transfer dari Bank sesuai dengan bukti T-14 yang terdakwa ajukan terdakwa kembalikan pada tanggal 3 September 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kalau memberikan kuasa kepada Terdakwa tersebut harus memberi biaya operasional ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran pidana karena terdakwa tinggal di Perum Buana Asri secara baik-baik kemudian Ketika disuruh keluar tidak dipanggil secara baik-baik ;
- Bahwa untuk tuduhan kepada terdakwa mengenai penggelapan uang Rp 6.000.000,- sudah terdakwa kembalikan dan tidak ada kerugian karena untuk kepentingan umum ;
- Bahwa saksi di BAP 4 kali termasuk BAP konfirmasi kepada ahli waris ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Somasi I Nomor : 40/K/VIII/2020/YLH tanggal 31 Agustus 2020;
2. 1 (satu) bendel Somasi II Nomor : 45/K/IX/2020/YLH tanggal 07 September 2020;
3. 1 (satu) bendel Somasi III Nomor : 048/K/IX/2020/YLH tanggal 14 September 2020;
4. 2 (dua) lembar copy surat pernyataan waris tertanggal 25 Januari 2016;
5. 1 (satu) lembar copy surat keterangan ahli waris tertanggal 16 Juli 2020;
6. 1 (satu) lembar copy tanda bukti laporan kematian tertanggal 28 Januari 2016;
7. 1 (satu) lembar copy kutipan akta perkawinan No. 165/U/JP/1997 tertanggal 11 September 1997;
8. 2 (dua) lembar copy tanggapan somasi dari Sdr. RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO tertanggal 19 September 2020;
9. 1 (satu) bendel copy surat permintaan pembayaran biaya kompensasi tertanggal 18 September 2020;
10. 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat-sertifikat yang ditandatangani oleh J. RICHARD RIWOE, SH. Dengan Kop Law Office Richard Riwoe & Partners tertanggal 22 Februari 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan bukti awal/ bukti permulaan sebagai berikut :

1. Foto kopi putusan/ Yurisprudensi atas perkara pidana PN. Bandung ;
2. Foto kopi surat kuasa dari Jootje Max Sondakh kepada Roden Hengkeng Naung ;
3. Surat tagihan dari Roden Hengkeng Naung kepada Jootje Max Sondakh ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa selain mengajukan bukti permulaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi surat dakwaan, tertanda T-1 ;
2. Print out SIPP Pengadilan Negeri Sleman-data umum, tertanda T-2;
3. Print out SIPP Pengadilan Negeri Sleman-barang bukti, tertanda T-3;
4. Print out wa JPU untuk panggilan sidang, tertanda T-4 ;
5. Foto kopi surat panggilan sidang, tertanda T-5;
6. Foto kopi jawaban somasi kepada Jogja Law House, tertanda T-6 ;
7. Progress Report dari PH Richard Riwoe, tertanda T-7;
8. Foto kopi penanganan perkara, tertanda T-8 ;
9. Foto kopi surat kuasa pengurusan warisan, tertanda T-9;
10. Foto kopi surat permintaan pembayaran dan kompensasi, tertanda T-10;
11. Foto kopi surat ijin menempati rumah di Perum Buana Asri village B-4, Pandowoharjo, Sleman, tertanda T-11 ;
12. Foto kopi catatan dari notaris Hendri Samin, SH, M.Kn terkait turun waris, tertanda T-12 ;
13. Foto kopi screenshot wa dari Melan R. Angela, tertanda T-13 ;
14. Foto kopi bukti transfer uang dari Rodeng Hengkeng Naung kepada Jootje M. Sondakh sebesar Rp 55.000.000,-, tertanda T-14

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menempati rumah milik alm. Deutz Nefolina Tonggembio selaku kakak kandung Terdakwa yang terletak di Perum Buana asri village B-4 yang beralamat di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan/ Kabupaten Sleman sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah tersebut atas ijin secara lisan dari Jootje M. Sondakh dan kemudian disusul dengan surat ijin tertulis bermaterai dan ditandatangani oleh Jootje M. Sondakh (bukti T-11) yang diajukan Terdakwa yang isi surat tersebut adalah "saya ijin Perum di Buana Asri village B-4 , Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta ditempati Sdr. Roden Hengkeng Naung Tonggembio beserta keluarganya sambal mengurus dan mencari asset-aset peninggalan alm. Deutz Nefolina Tonggembio :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menempati rumah tersebut dalam surat bukti T-11 tidak disebutkan batas waktu sampai kapan terdakwa bisa menempati rumah tersebut ;
- Bahwa Deutzy Nefolina Tonggembio merupakan kakak kandung terdakwa sedangkan Jootje M. Sondakh adalah suami Deutzy Nefolina Tonggembio dengan dua orang anak-anaknya yang bernama Abigail Jeanne Sondakh dan Rachel Vallery Sondakh, sedangkan Deutzy Nefolina Tonggembio sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di Rumah Sakit di Israel dan jenazah di bawa ke Jakarta oleh terdakwa beserta keluarganya ;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati terdakwa yang terletak di Perum Buana Asri village B-4, Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan/ Kabupaten Sleman SHGB No. 301/Pandowoharjo surat ukur no. 02286 tanggal 23 Nopember 2007 dengan luas 141 m2 yang diatasnya terdapat bangunan atas nama PT. Yasa Buana Asri yang berkedudukan di Yogyakarta kemudian dibeli oleh Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio dan berdasarkan catatan di BPN Sleman sertifikat tersebut sekarang sudah turun waris kepada tiga orang yaitu Jootje M. Sondakh, Rachel Valery Sondakh, Abigail Jeanie Sondakh sejak tanggal 20 April 2016 dan sertifikat sudah berdasarkan nama ketiga orang tersebut berdasarkan surat keterangan waris yang sampai saat ini belum beralih kepemilikannya;
- Bahwa semasa hidup alm. Deutzy Nefolina Tonggembio dengan Terdakwa pernah satu kantor di PT SGI yang untuk alm. Deutzy Nefolina Tonggembio sebagai Presdir sedangkan Terdakwa sebagai mnagernya ;
- Bahwa sejak tahun 2020 Jootje M. Sondakh, Abigail Jeanne Sondakh, dan Rachel Valallery Sondakh merasa keberatan terdakwa menempati rumah tersebut sehingga melalui Pengacaranya yang bernama Agung terdakwa sudah di somasi sebanyak 3 kali yang intinya agar terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih menempati Perum Buana Asri maka para ahli waris alm. Deutzy Nefolina Tonggembio belum bisa menguasai rumah tersebut ;
- Bahwa terhadap penempatan rumah milik alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tersebut untuk para ahli waris dari Alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tidak pernah mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa dan ahli waris juga tidak pernah menemui terdakwa secara langsung untuk meminta rumah tersebut dan malah mengirimkan somasi lewat pengacaranya Agung ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi segera ;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak mengganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Roden Hengkeng Naung anak dari Arnold Tonggembio sewaktu ditanya Majelis Hakim telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan pada dirinya dengan cakap sehingga dalam hal ini terdakwa tidak sedang mengganggu jiwannya dan untuk identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa yang sedang dihadapkan dipersidangan ;

Dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi ;

Ad.2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi segera ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka terbuktilah perbuatan terdakwa ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menempati rumah milik alm. Deutzy Nefolina Tonggembio selaku kakak kandung Terdakwa yang terletak di Perum Buana asri village B-4 yang beralamat di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan/ Kabupaten Sleman sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah tersebut atas ijin secara lisan dari Jootje M. Sondakh dan kemudian disusul dengan surat ijin tertulis bermaterai dan ditandatangani oleh Jootje M. Sondakh (bukti T-11) yang diajukan Terdakwa yang isi surat tersebut adalah "saya iijinkan Perum di Buana Asri village B-4 , Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta ditempati Sdr. Roden Hengkeng Naung Tonggembio beserta keluarganya sambil mengurus dan mencari asset-aset peniggalam alm. Deutzy Nefolina Tonggembio :
- Bahwa terdakwa dalam menempati rumah tersebut dalam surat bukti T-11 tidak disebutkan batas waktu sampai kapan terdakwa bisa menempati rumah tersebut ;
- Bahwa Deutzy Nefolina Tonggembio merupakan kakak kandung terdakwa sedangkan Jootje M. Sondakh adalah suami Deutzy Nefolian Tonggembio dengan dua orang anak-anaknya yang bernama Abigail Jeanne Sondakh dan Rachel Vallery Sondakh, sedangkan Deutzy Nefolina Tonggembio sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di Rumah Sakit di Israel dan jenazah di bawa ke Jakarta oleh terdakwa beserta keluarganya ;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati terdakwa yang terletak di Perum Buana Asri village B-4, Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan/ Kabupaten Sleman SHGB No. 301/Pandowoharjo surat ukur no. 02286 tanggal 23 Nopember 2007 dengan luas 141 m2 yang diatasnya terdapat bangunan atas nama PT. Yasa Buana Asri yang berkedudukan di Yogyakarta kemudian dibeli oleh Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio dan berdasarkan catatan di BPN Sleman sertifikat tersebut sekarang sudah turun waris kepada tiga orang yaitu Jootje M. Sondakh, Rachel Valery Sondakh, Abigail Jeanie Sondakh sejak tanggal 20 April 2016 dan sertifikat sudah berdasarkan nama ketiga orang tersebut berdasarkan surat keterangan waris yang sampai saat ini belum beralih kepemilikannya;
- Bahwa semasa hidup alm. Deutzy Nefolina Tonggembio dengan Terdakwa pernah satu kantor di PT SGI yang untuk alm. Duutzy Nefolina Tonggembio sebagai Presdir sedangkan Terdakwa sebagai managernya ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 Jootje M. Sondakh, Abigail Jeanne Sondakh, dan Rachel Valallery Sondakh merasa keberatan terdakwa menempati rumah tersebut sehingga melalui Pengacaranya yang bernama Agung terdakwa sudah di somasi sebanyak 3 kali yang intinya agar terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
 - Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih menempati Perum Buana Asri maka para ahli waris alm. Deutzy Nefolina Tonggembio belum bisa menguasai rumah tersebut ;
 - Bahwa terhadap penempatan rumah milik alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tersebut untuk para ahli waris dari Alm. Deutzy Nefolina Tonggembio tidak pernah mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa dan ahli waris juga tidak pernah menemui terdakwa secara langsung untuk meminta rumah tersebut dan malah mengirimkan somasi lewat pengacaranya Agung ;
- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah memenuhi unsur dakwaan, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana ;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa mengenai Terdakwa menempati rumah yang berada di Perum Buana Asri village B-4, Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan/ Kabupaten Sleman atas ijin dari ahli waris Deutzy Nefolina Tonggembio yang bernama Jootje M. Sondakh yang dalam bukti T-11 sewaktu dipersidangan tandatangan tersebut diakui oleh yang bersangkutan dan ahli waris kedua anaknya yang bernama Abigail Jeanne Sondakh, dan Rachel Valallery Sondakh Bahwasanya tanda tangan tersebut adalah tandatangan ayahnya dan terhadap ijin penempatan rumah tersebut juga tidak ada batas waktunya dan para ahli waris juga tidak pernah menemui terdakwa secara langsung untuk meminta rumah tersebut namun telah mengirimkan somasi terhadap terdakwa dan terhadap ahli waris juga tidak pernah mengajukan perkara perdata di Pengadilan untuk pengosongan rumah maka dengan demikian oleh karena terdakwa menempati rumah berdasarkan perjanjian secara tertulis maka hal ini masuk dalam perkara perdata maka terhadap pledoi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dilepas dari

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan hukum, maka terhadap pledoi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Somasi I Nomor : 40/K/VIII/2020/YLH tanggal 31 Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel Somasi II Nomor : 45/K/IX/2020/YLH tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) bendel Somasi III Nomor : 048/K/IX/2020/YLH tanggal 14 September 2020;
- 2 (dua) lembar copy surat pernyataan waris tertanggal 25 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan ahli waris tertanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar copy tanda bukti laporan kematian tertanggal 28 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar copy kutipan akta perkawinan No. 165/U/JP/1997 tertanggal 11 September 1997;
- 2 (dua) lembar copy tanggapan somasi dari Sdr. RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO tertanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) bendel copy surat permintaan pembayaran biaya kompensasi tertanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat-sertifikat yang ditandatangani oleh J. RICHARD RIWOE, SH. Dengan Kop Law Office Richard Riwoe & Partners tertanggal 22 Februari 2016.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Jootje M. Sondakh maka dikembalikan kepada saksi korban JOOTJE M. SONDAKH.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roden Hengkeng Naung Anak Dari Arnold Tonggembio tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Somasi I Nomor : 40/K/VIII/2020/YLH tanggal 31 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bendel Somasi II Nomor : 45/K/IX/2020/YLH tanggal 07 September 2020;
 - 1 (satu) bendel Somasi III Nomor : 048/K/IX/2020/YLH tanggal 14 September 2020;
 - 2 (dua) lembar copy surat pernyataan waris tertanggal 25 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar copy surat keterangan ahli waris tertanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar copy tanda bukti laporan kematian tertanggal 28 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar copy kutipan akta perkawinan No. 165/U/JP/1997 tertanggal 11 September 1997;
 - 2 (dua) lembar copy tanggapan somasi dari Sdr. Roden Hengkeng Naung Tonggembio tertanggal 19 September 2020;
 - 1 (satu) bendel copy surat permintaan pembayaran biaya kompensasi tertanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat-sertifikat yang ditandatangani oleh J. RICHARD RIWOE, SH. Dengan Kop Law Office Richard Riwoe & Partners tertanggal 22 Februari 2016.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dikembalikan kepada saksi Jootje M. Sondakh;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Suratni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., dan Suparna, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.,

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.